



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jl. Raya Balai Selasa email:puskesmasbalaiselasa@gmail.com

Telp. (0757) 40276



KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/11/Kapus/VII/2019

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYEHAT TRADISIONAL UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

- Menimbang : a. bahwa penyehat tadisional merupakan salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan yang banyak di manfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah UPT Puskesmas Balai Selasa.
- b. bahwa penyehat tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanan perlu terus dibina, ditingkatkan dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
- c. bahwa sehubungan dengan butir adan b tersebut diatas perlu ditetapkan penanggung jawab program penyelenggaraan penyehat tradisional (HATTRA)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
2. Peraturan mentri kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1986 tentang pemanfaatan akupunture / akupresure disana pelayanan kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYEHAT TRADISIONAL DI UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KESATU : Menunjukan nama penanggung jawab Program Penyehat Tradisional / Hattra di UPT Puskesmas Balai Selasa sesuai dengan daftar lampiran 1.

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan penyehat tradisional penanggung jawab bertujuan untuk
1. Membina upaya penyehat tradisional
 2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
 3. Menginventarisasi jumlah penyehat tradisional, jenis dan cara pengobatannya.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya penanggung jawab program bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dalam uraian tugas (daftar lampiran II)
- KEEMPAT : Surat keputusan ini sudah mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir

DERI ZARWITA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/11/ Kapus/VII/2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYEHAT
TRADISIONAL

NAMA : NELPITRI, Amd.Kep
NIP : 19850710 201101 2 008
PENANGGUNG JAWAB : Program Penyehat Tradisional

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir



DERI ZARWITA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/11/ Kapus/VII/2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYEHAT
TRADISIONAL

URAIAN TUGAS PROGRAM PENYEHAT TRADISIONAL

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program penyehat tradisional
2. Melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dipuskesmas
3. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Hattra di puskesmas
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan puskesmas

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir



DERI ZARWITA